



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



LAPORAN HASIL REVIU :

Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

2025

Nomor : 700.1.2.1/ 327 / Inspt-Irban II /2025

Tanggal : 28 Februari 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147, Nagri kaler, Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115, Telepon. (0264) 200115
Laman ://inspektorat.purwakartakab.go.id/, Pos-el : inspektoratdaerah147@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Purwakarta, 28 Februari 2025

Plt. INSPEKTUR,



DANI ABURAHMAN, SH.,MH

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP 197107131999011001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147, Nagri kaler, Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115, Telepon. (0264) 200115
Laman ://inspektorat.purwakartakab.go.id/, Pos-el : inspektoratdaerah147@gmail.com

Purwakarta, 28 Februari 2025

Nomor : 700.1.2.1/ 327 /Inspt-Irban II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024

Yth. Camat Maniis
Kabupaten Purwakarta
Di
Purwakarta

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 700.1.1.2/152-Inspektorat/2025 tanggal 03 Pebruari 2025 tentang pelaksanaan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada OPD wilayah Irban II, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024;
- e. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Laporan Kinerja;
- f. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.534 - Inspektorat/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- h. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 700.1.1.2/152-Inspektorat/2025 tanggal 03 Pebruari 2025 tentang pelaksanaan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada OPD wilayah Irbn II.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan mulai tanggal 03 Februari sampai dengan 28 Februari 2025.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

- a. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
- b. Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

6. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

Berdasarkan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Laporan Kinerja hasil Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Maniis , Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat menyimpulkan sebagai berikut :

I. Format

Hasil reviu Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Maniis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Bab I Pendahuluan : Struktur Organisasi Kecamatan Maniis masih menggunakan Perda No 9 Tahun 2016 bukan Perda No 1 Tahun 2021.

2. Pada Bab I Pendahuluan : dalam Landasan Hukum agar ditambahkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Pada Bab II Perencanaan Kinerja : Daftar isi dan Bab II tidak sesuai, baik nama subbab maupun nomor subbabnya;
4. Pada Bab II Perencanaan Kinerja : Tabel Tujuan dan Sasaran menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Laporan Kinerja;
5. Pada Bab II Perencanaan Kinerja : Rencana dan target Kinerja telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 .
6. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja : telah disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, namun belum diuraikan dan ditunjang dengan data pendukung;
7. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, evaluasi dan analisis kinerja atas masing - masing sasaran (IKU), belum dirinci lebih jelas dan mencantumkan sumber data.
8. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, dalam Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja, belum dijelaskan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja.
9. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya belum merinci anggaran yang mendukung sasaran;

10. Pada Bab II dan III , format tabel agar menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Laporan Kinerja.
11. Laporan Kinerja belum memuat semua lampiran-lampiran yang berkaitan dengan pencapaian kinerja, diantaranya Pengukuran kinerja kegiatan (PKK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi;
12. Pada Bab IV Penutup, sudah menyajikan upaya perbaikan ke depan khususnya terhadap sasaran yang tidak berhasil mencapai target

II. Mekanisme Penyusunan

Hasil Reviu Mekanisme Penyusunan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja telah disusun oleh Tim sesuai tugas pokok dan fungsi yang dibentuk dengan SK Camat Nomor PR.10.06/06.a/SK/I/2025 Tanggal 20 Januari 2025 dan SOP Penyusunan LAKIP Nomor PW.08.04/22/XII/2023
2. Laporan Kinerja belum didukung oleh dokumen-dokumen/data terkait penilaian capaian kinerja organisasi.
3. Laporan Kinerja pada Bab III Sistematikanya belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatut Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
4. Pada Laporan Kinerja telah terdapat mekanisme pengumpulan data yang memadai, dengan kriteria sebagai berikut :
 - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja Nomor : A.2.1.07 tanggal 15 November 2023
 - Terdapat penanggungjawab yang jelas.
 - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
5. Telah dibuat SK Kepala Badan tentang penanggung jawab pengumpulan data/informasi terkait dengan penyusunan

Laporan Kinerja yang disatukan dalam SK Tim Penyusun Lakip dengan Nomer PR.10.06/06.a/SK/II/2025 Tanggal 20 Januari 2025 Tanggal 20 Januari 2025.

6. Data yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum didukung dengan data-data terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja bersumber dari data kinerja Kecamatan Maniis .
8. Informasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menggambarkan Kinerja Utama sesuai tingkatnya.

III. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Kecamatan Maniis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. Dokumen PK telah memuat sasaran, indikator kinerja, dan target jangka pendek.
2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, namun ada 1 target yang berbeda dalam laporan kinerja dengan perjanjian kinerja yaitu capaian SAKIP perangkat daerah;
3. Laporan Kinerja pada Kecamatan Maniis telah selaras dengan Rencana Strategis yang tertuang pada capaian kinerja di Kecamatan Maniis yaitu Tujuan, Sasaran, Indikator kinerja sasaran.
4. Sasaran dan Tujuan dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Maniis .
5. Telah terdapat pencapaian kinerja dan perbandingan data kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun 2024, perbandingan dengan realisasi tahun lalu dan tahun – tahun sebelumnya dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target

dalam Renstra, namun Realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional tidak disajikan.

6. IKU pada Kecamatan Maniis telah dapat menjadi tolak ukur pencapaian dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
7. Dalam IKU pada Kecamatan Darangdan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi yaitu tujuan jelas, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbasis waktu, seperti dalam indicator indeks desa membangun kecamatan belum memenuhi kriteria Specific dan Measurable.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, Tim Reviu Inspektorat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

I. Format.

Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Maniis agar memperbaiki :

1. Pada Bab I agar merubah Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan Maniis Nomor 1 tahun 2021 dengan merubah Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kecamatan Maniis Nomor 9 tahun 2016.
2. Pada Bab I dalam Landasan Hukum agar ditambahkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Pada Bab II Perencanaan Kinerja : agar Daftar isi dan Bab II diselaraskan, baik nama subbab dan nomor subbabnya.
4. Pada Bab II Tabel Tujuan dan Sasaran menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Laporan Kinerja;

5. Pada Bab III agar capaian kinerja organisasi diuraikan dan ditunjang dengan data pendukung.
6. Pada Bab III agar evaluasi dan analisis kinerja atas masing - masing sasaran (IKU), dirinci lebih jelas dan mencantumkan sumber data.
7. Pada Bab III, agar Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja, dijelaskan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja..
8. Pada Bab III, agar analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dirinci anggaran yang mendukung sasaran.
9. Agar dalam lampiran Laporan Kinerja memuat/melampirkan Pengukuran kinerja kegiatan (PKK),), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi;

II. Mekanisme Penyusunan

Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar lebih memperhatikan Mekanisme Penyusunan sesuai PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023, terutama Sistematika di Bab III, dokumen/data pendukung yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan sumber data dibawah tabel.

III. Subtansi

IKU dengan Indikator desa membangun kecamatan belum memenuhi kriteria Smart

Demikian Laporan Hasil Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024, kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Pt. INSPEKTUR,

DANI ABDURAHMAN, SH.,MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 197107131999011001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Kabupaten Purwakarta;

CHECKLIST REVIU

No		Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika Butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 	<p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">√</p> <p style="text-align: center;">NA</p>

	4. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator kinerja	√
	5. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	NA
	10. IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)	-

Keterangan :

Jika √ = Pernyataan tersebut Terpenuhi

Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi

Jika **NA** = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan

Purwokarta, 28 Februari 2025

Rit. INSPEKTUR,



DANI ABDURAHMAN, SH.,MH

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP 197107131999011001